

UPAYA SATUAN PENDIDIKAN DALAM MENCEGAH PERUNDUNGAN PESERTA DIDIK: TINJAUAN STUDI LITERATUR

Liza Anggraini¹, Suryadi², Masbirorotni³
Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Jambi, Indonesia
Corresponding author email: lizaanggraini290@gmail.com

Article History

Received: 7 December 2023

Revised: 9 January 2024

Published: 20 February 2024

ABSTRACT

The Education Unit is a place where educated and knowledgeable future generations of the nation are created, because there is a learning process from educators to mature children into people of high character, not only at school but can be applied in everyday life. However, the purpose of this educational unit sometimes does not meet expectations, there are still cases of problems that come from schools due to a lack of absorption of the values and norms taught by educators. The research study was carried out by means of a literature study with a narrative literature review approach. Based on the researcher's analysis, there are several efforts that can be made in schools, namely 1) a teacher approach by providing education and advice that can shape an educated personality so as to avoid bullying, 2) asking for help from other fellow teachers when it cannot be done personally, 3) installing anti-bullying posters in every corner of the school as a form of socialization, 4) assistance from Babinkamtibmas in providing education on the impact of bullying, and 5) assistance from social services in the form of rehabilitation activities for children who are deemed to experience social barriers in socializing.

Keywords: Efforts, Prevent, Bullying

Copyright © 2024, The Author(s).

How to cite: Anggraini, L., Suryadi, S., & Masbirorotni, M. (2024). UPAYA SATUAN PENDIDIKAN DALAM MENCEGAH PERUNDUNGAN PESERTA DIDIK: TINJAUAN STUDI LITERATUR. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 169–176. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1901>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

LATAR BELAKANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 mendefinisikan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam definisi ini, peserta didik diartikan sebagai orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh pendidikan melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dan cita-citanya masing-masing.

Menurut Hasbullah (dalam Hidayat & Abdillah, 2019, hlm. 91) berpendapat bahwa peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan

proses pendidikan. Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pembelajaran. Hal tersebut karena peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran dan bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik. Selanjutnya Ahmadi (dalam Hidayat & Abdillah, 2019, hlm. 91) mengemukakan bahwa peserta didik adalah orang yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai suatu pribadi atau individu.

Satuan pendidikan, sebagai institusi yang menyediakan pendidikan, memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk peserta didik sebagai generasi muda yang terdidik dan berpengetahuan. Melalui pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi, setiap satuan pendidikan berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memenuhi kebutuhan setiap peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan lingkungan dan kondisi belajar yang kondusif dan jauh dari tindak kekerasan. Salah satunya adalah bebas dari perilaku bullying. Data yang disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri tahun 2022. Nurlaela, N., & Arifin, S. (2023).

Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa

tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok (Supriyatno, dkk. 2021). Menurut Coloroso (2007) mengungkapkan bahwa perundungan adalah suatu tindakan intimidasi yang dilakukan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Perundungan sering kali ditentukan dengan sebuah tindakan penindasan berupa penghinaan, sebuah perasaan tidak suka yang kuat terhadap seseorang yang dianggap layak mendapatkan hal tersebut. Perundungan dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.

Bullying (dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “perundungan”) merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan di mana saja. misalnya di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual, dan lain-lain. Sebagian kasus perundungan terjadi di lingkup sekolah yang biasa dikenal dengan istilah school bullying. School bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. (Limilia dan Prihandini, 2019).

Dalam realitas masih banyak terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Perilaku perundungan menjadi satu mata

rantai yang tidak terputus. Setiap generasi akan memperlakukan hal yang sama untuk merespon kondisi situasional yang menekan sehingga pola perilaku yang diwariskan ini suatu budaya kekerasan. Kekerasan dapat terjadi di mana saja tak terkecuali di sekolah. Perundungan (bullying) sebagai salah satu tindakan agresif merupakan masalah global atau sudah mendunia. (Haslan, dkk. 2021)

Jumlah anak yang terlibat dalam aksi bullying di Indonesia sendiri tidaklah semakin berkurang, tetapi justru semakin meningkat setiap tahunnya. Data yang diperoleh dari website resmi Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menunjukkan bahwa perilaku bullying di sekolah masih kerap kali terjadi, bahkan sampai memakan korban.

Data kasus *bullying* yang terjadi di satuan pendidikan terkini di tahun 2023 sejak Januari hingga September pun terdapat 23 kasus yang sudah sampai ke pengaduan data KPAI, dari kasus tersebut terdapat 2 kasus meninggal dunia, seperti data berikut:

Kasus Perundungan tahun 2023 di satuan pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Prosentase
1	SD	23%
2	SMP	50%
3	SMA	13,5%
4	SMK	13,5%

Sumber: kpai.go.id, 2023

Dari kasus yang telah terjadi banyak akibat yang ditimbulkan dari tindakan bullying tersebut, ada yang bunuh diri, hingga menyebabkan korban jiwa karena tindakan ini berpengaruh terhadap perkembangan psikis seseorang. Seperti contoh kasus yang dikutip dari Detik.com

telah terjadi kasus di Kabupaten Sukabumi yaitu salah siswa SDN meninggal dunia usai mendapat kekerasan fisik dari teman sebaya dan kasus lain juga menyebabkan satu santri MTS di Blitar meninggal, tidak hanya itu terdapat kasus bullying yang dilakukan oleh oknum guru yang memotong rambut 14 siswa karena tidak memaki ciput terjadi di Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur (Wiryono dan Setuningsih, 2023).

Masyarakat sudah seharusnya peduli dengan kasus perundungan yang terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Hal tersebut karena perundungan memberikan dampak tidak hanya pada korban tetapi juga pelaku. Dampak tersebut dapat berupa gangguan terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Dampak bagi korban dapat berupa timbulnya rasa marah, depresi, rendahnya prestasi dan rendah diri. Sebaliknya dampak bagi pelaku dapat berupa rasa percaya yang tinggi dan agresi (www.kemenppa.go.id). Dampak-dampak negatif tersebut dapat dicegah atau diselesaikan dengan memberikan pemahaman mendasar mengenai perundungan. Kemenpan mengungkapkan, pencegahan terhadap perundungan dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan pada anak, pencegahan melalui keluarga, pencegahan melalui sekolah dan pencegahan melalui masyarakat. (Limilia dan Prihandini, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, anak yang terlibat dalam aksi bullying menghadapi risiko yang serius untuk masa depannya. Kekerasan (bullying) seolah-olah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak. Oleh karenanya, perlu dicarikan jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk mencegah kekerasan yang tiada habis-habisnya. Tentunya semua

pihak memiliki tanggung jawab atas kelangsungan hidup anak, karena anak-anak juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara, orang tua, guru, dan masyarakat. Diperlukan komitmen bersama dan langkah nyata untuk mencegah kekerasan (bullying) di sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kajian literature. Kajian literatur adalah metode penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data maupun kajian teori dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan kajian yang sedang dibahas. Metode penelitian berupa kajian literatur dilaksanakan dengan cara mencari jurnal maupun buku yang terkait, membaca isi kajian, menelaah serta menganalisis literatur yang telah disimpan.

Menurut Cooper (2014), metode kajian literatur dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang ingin diteliti, serta dapat membantu mengidentifikasi gap penelitian yang dapat diisi oleh penelitian selanjutnya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Tranfield, dkk (2003) bahwa kajian literatur dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori dan praktik dalam suatu bidang.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan cara membaca, menelaah, dan merangkum hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai upaya satuan pendidikan dalam mencegah perundungan peserta didik. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang membahas temuan-temuan penting dari penelitian-penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah jurnal ilmiah, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik yang ingin diteliti. Sumber data yang digunakan diambil dari database *Google Scholar* dan *Sinta.kemdikbud.go.id*, serta menggunakan kata kunci “upaya”, “mencegah”, “perundungan”, dan “peserta didik”.

Metode kajian literatur merupakan metode yang efektif untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai topik tertentu. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi kajian penelitian dan kontribusi penelitian sebelumnya dalam pengembangan pengetahuan di bidang tersebut. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kualitas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menyimpulkan hasil penelitian secara lebih lengkap.

Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan, berisi (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel atau ‘sasaran penelitian’; (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; dan (4) teknik analisis data. Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perundungan yang sering terjadi di sekolah, seperti memukul, menendang meja siswa, mencubit, menampar dengan hasduk, menarik hijab siswa perempuan, mencekik siswa lain,

mencolek, merusakkan barang milik siswa lain, melemparkan alat tulis milik siswa lain, menyeret, menelanjangi siswa lain, mendorong bangku siswa lain, mengambil barang milik siswa lain, memainkan rambut siswa lain, dan menggelitik secara berlebihan termasuk ke dalam jenis perundungan fisik. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Rosen, DeOrnellas, & Scott, 2017) bahwa perundungan yang mengacu pada penggunaan kekuatan oleh pelaku perundungan termasuk ke dalam perundungan fisik.

Bentuk perundungan lain yang sering terjadi juga yaitu melakukan *labelling* (memanggil dengan nama sebutan), nyandak (memanggil siswa dengan plesetan nama orangtua), mengejek atau menghina termasuk ke dalam perundungan verbal. Hal tersebut dikarenakan perundungan yang terjadi menggunakan media verbal atau melalui ucapan. Sebagaimana menurut (Dupper, 2013) bahwa perundungan verbal merupakan perundungan yang dilontarkan secara verbal atau ucapan, seperti memanggil nama yang menyakitkan, mengejek, mengancam, dan menggoda secara jahat.

Selain itu, ada juga bentuk perundungan berupa menggosipkan siswa lain, menertawakan, melotot, mengancam, mengucilkan, serta menarget atau meminta uang kepada siswa lain secara paksa. Bentuk-bentuk perundungan tersebut termasuk ke dalam jenis perundungan relasional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Coloroso (2007) bahwa perilaku yang terjadi dalam perundungan relasional biasanya, seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan napas, cibiran, tawa

yang mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar.

Penyebab terjadinya perundungan di kedua situs ini disebabkan oleh berbagai hal yang berkaitan dengan pelaku maupun korban perundungan. Pertama, perundungan di sekolah disebabkan karena adanya pengaruh negatif dari lingkungan rumah maupun lingkungan pertemanan siswa yang kemudian ditiru dan dibawa ke lingkungan sekolah. Perundungan verbal yang terjadi di lingkungan rumah kemudian ditiru dan dibawa oleh siswa ke dalam lingkungan sekolah sehingga siswa tersebut juga melakukan perundungan verbal terhadap siswa lain. Pelaku perundungan mendapatkan faktor negatif dari komunitasnya serta cenderung dipengaruhi secara negatif oleh teman-temannya.

Penyebab selanjutnya dari terjadinya tindak perundungan yaitu ketika ada siswa yang merasa berkuasa dan juga merasa ditakuti oleh siswa lain. Ketika ada seorang siswa yang merasa takut dengan siswa lain, maka secara tidak langsung siswa yang takut tersebut memberikan penghargaan kepada siswa yang ditakuti dan juga secara tidak langsung memberikan persetujuan bahwa siswa yang ditakuti tersebut memang berkuasa di kelas. Ketika beberapa siswa di kelas merasa takut kepada salah satu siswa, maka secara tidak langsung siswa yang ditakuti oleh teman-temannya ini merasa dihargai dan secara tidak sengaja memperoleh perhatian dari siswa lain di kelas. Menurut (Jan & Husain, 2015) salah satu penyebab perundungan di sekolah yaitu ketika ada siswa yang merasa paling kuat. Penyebab lainnya dari tindak perundungan yaitu ketika ada siswa yang iri terhadap siswa yang memiliki kelebihan. Selain itu, penyebab adanya tindak perundungan yaitu karena adanya

kecemburuan atau iri hati terhadap kelebihan yang dimiliki oleh siswa lain.

Kurangnya empati yang dimiliki siswa juga bisa menjadi penyebab tindak perundungan. Sebagaimana yang sering terjadi bahwa, jika ada siswa yang berkebutuhan khusus maka siswa yang lain tidak ada yang mau bermain dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Seorang anak dapat melakukan perundungan karena ada aspek kepribadian anak lain yang tidak mereka pahami dalam hal ini kepribadian siswa berkebutuhan khusus.

Upaya yang dilakukan di sekolah bermula dari upaya yang dilakukan secara mandiri oleh guru. Ketika terjadi tindak perundungan di kelas guru akan berusaha untuk menanganinya secara mandiri terlebih dahulu. Guru berusaha memberikan pendekatan kepada siswa baik yang menjadi pelaku perundungan maupun korban perundungan. Guru meminta siswa untuk menceritakan secara jujur tindak perundungan yang telah terjadi. Guru berbicara baik-baik kepada siswa yang melakukan tindak perundungan maupun siswa yang menjadi objek perundungan. Guru menasehati siswa yang melakukan tindak perundungan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Guru memberikan nasehat kepada siswa tentang bagaimana bersikap yang baik dalam berteman. Jika melalui pendekatan perilaku siswa tidak berubah maka guru akan melakukan upaya selanjutnya seperti memindahkan siswa pelaku perundungan ke kelas lain dengan harapan agar siswa tersebut merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan guru kelas yang menjadi tahapan pertama mengatasi perundungan yaitu karena guru kelas yang paling mengerti sifat dan karakteristik siswanya. Guru kelas melakukan pendekatan kepada siswa

dengan cara menuntun siswa untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Upaya lain yang harus dilakukan yaitu dengan memasang spanduk tentang larangan melakukan tindak perundungan pada setiap kelas. Spanduk tersebut dipasang bertujuan agar siswa senantiasa melihat spanduk tersebut di sekolah dan membantu mencegah siswa berbuat sesuatu yang merugikan salah satunya tindak perundungan. Sekolah sudah mengupayakan memasang spanduk tersebut di depan setiap kelas, tetapi dalam pengimplementasiannya masih belum maksimal. Tujuan dari adanya spanduk tersebut yaitu untuk memberikan edukasi kepada siswa bahwa poin-poin yang tertera pada spanduk tersebut seperti pembulian, penganiayaan, pemerasan, pelecehan, penghinaan, dan tindak kekerasan yang lain merupakan contoh dari tindak kekerasan yang bisa terjadi di sekolah.

Kerjasama dengan pihak luar sekolah juga menjadi upaya untuk mengatasi tindak perundungan. Sekolah bekerjasama dengan Babinkamtibmas yang berada dekat dengan sekolah. Perwakilan dari babinkamtibmas secara rutin datang ke sekolah untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan bagi siswa salah satunya terkait tindak kekerasan yang termasuk di dalamnya tindak perundungan. Selain itu, bekerjasama dengan Dinas Sosial berbentuk kegiatan rehabilitasi bagi anak yang dianggap mengalami hambatan sosial dalam bergaul. Siswa direhabilitasi selama kurang lebih satu bulan dengan didampingi oleh guru. Selama melaksanakan rehabilitasi, siswa diberikan beberapa bentuk bimbingan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur antara lain yaitu (1) bimbingan fisik, (2) bimbingan sosial, (3)

bimbingan mental, (4) bimbingan keterampilan, (5) bimbingan akademik, dan (6) tes psikologi. Bimbingan fisik sendiri terdiri dari kegiatan olahraga, pengenalan lingkungan, dan kerumahtanggaan. Bimbingan sosial terdiri dari kegiatan *Out Bond*, dinamika kelompok, metode belajar, simulasi sikap sosial, diskusi kelompok, dan rekreasi. Bimbingan mental terdiri dari bimbingan keagamaan, etika/budi pekerti, dan kedisiplinan. Bimbingan keterampilan terdiri dari pramuka, dan kesenian (tari, angklung, rebana, qiro'ah). Bimbingan akademik terdiri dari kegiatan intrakurikuler/pelajaran sekolah sesuai kalender pendidikan. Tes psikologi terdiri dari tes kecerdasan umum dan tes kepribadian.

KESIMPULAN

Satuan Pendidikan merupakan tempat yang bisa dijadikan agen sosialisasi kedua setelah keluarga dalam memberikan pendidikan bagi seorang anak. Diharapkan satuan pendidikan bisa membantu mengedukasi dan mengajarkan karakter yang beradab agar anak berperilaku baik dalam kehidupan sosialnya. Sehingga kasus perundungan yang sering terjadi di sekolah seharusnya perlu usaha dan upaya yang lebih dari pihak sekolah untuk bisa mencegah agar kasus perundungan bisa dihindari. Berdasarkan hasil penelitian studi literature yang sudah dilakukan diperoleh data bahwa upaya yang dapat dilakukan bisa dengan berbagai cara yaitu:

1. Bermula dari upaya yang dilakukan secara mandiri oleh guru. Ketika terjadi tindak perundungan di kelas guru akan berusaha untuk menanganinya secara mandiri terlebih dahulu. Guru berusaha memberikan pendekatan kepada siswa

- baik yang menjadi pelaku perundungan maupun korban perundungan.
2. Jika melalui pendekatan perilaku siswa tidak berubah maka guru akan melakukan upaya selanjutnya seperti memindahkan siswa pelaku perundungan ke kelas lain dengan harapan agar siswa tersebut merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
 3. Memasang spanduk, baleho, pamflet sebagai alat kampanye tentang larangan melakukan tindak perundungan pada setiap kelas, yang bertujuan agar siswa senantiasa melihatnya di sekolah dan membantu mencegah siswa berbuat sesuatu yang merugikan salah satunya tindak perundungan.
 4. Sekolah bekerjasama dengan Babinkamtibmas yang berada dekat dengan sekolah. Perwakilan dari babinkamtibmas secara rutin datang ke sekolah untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan bagi siswa salah satunya terkait tindak kekerasan yang termasuk di dalamnya tindak perundungan.
 5. Bekerjasama dengan Dinas Sosial berbentuk kegiatan rehabilitasi bagi anak yang dianggap mengalami hambatan sosial dalam bergaul. Siswa direhabilitasi selama kurang lebih satu bulan dengan didampingi oleh guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Coloroso, B. (2007). *Stop Bullying! Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Cooper, Donald R., Pamela S. Schindler (2014), *Business Research Methods*, Edisi 12, USA: McGraw-Hill Irwin
- Dupper, D. R. (2013). *School Bullying (New Perspective on a Growing Problem)*. New York: Oxford University Press.
- Haslan, M. M., Rispawati., Fauzan, M., Kurniawansyah, E & Sawaladin. (2021). Penyuluhan Tentang Dampak Perilaku Bullying Bagi Siswa dan Upaya untuk Mengatasinya di SMPN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4(4)
- Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan : konsep, teori, dan aplikasinya*. Medan: Penerbit LPPPI.
- Jan, A., & Husain, S. (2015). Bullying in Elementary Schools: Its Causes and Effects on Students. *Journal of Education and Practice*, 6(19), 43–57.
- KPAI R.N (2023). *Data Kasus Perlindungan Anak 2021*. [Online]: <https://bankdata.kpai.go.id/>
- KPAI R.N (2023). *Data Kasus Perlindungan Anak 2022*. [Online]: <https://bankdata.kpai.go.id/>
- KPAI R.N (2023). *Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023*. [Online]: <https://bankdata.kpai.go.id/>
- Limilia, Putri dan Prihandini, Puji. (2019). Penyuluhan Stop Bullying sebagai Pencegahan Perundungan Siswa di SD Negeri Sukakarya, Arcamanik - Bandung. *Jurnal Abdi MOESTOPO*. Vol. 02, No. 01 (2019), pp.12-16.
- Nurlaela, N., & Arifin, S. (2023). Strategi Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pesantren Ramah Anak. *Nusra: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 4(4), 1257-1264.
- Rosen, L. H., DeOrnellas, K., & Scott, S. R. (2017). *Bullying in School* (L. H. Rosen, K. DeOrnellas, & S. R. Scott, Eds.).

- Supriyatno, dkk. 2021. *Buku Saku Stop Perundungan/Bullying Yuk*. Jakarta : Direktorat Sekolah Dasar, Dirjen Paud Dikdasmen Kemdikbud.
- Tranfield, D., D. Denyer, dan P. Smart. (2003). "Towards a Methodology Fordeveloping Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review". *British Journal of Management*, 14 (3): 207-222
- Wiyono, S dan Setuningsih, N. (2023). *FSGI Merilis Terjadi 23 Kasus Perundungan di Sekolah Sepanjang 2023, 2 Korban Meninggal*. [online]. <https://nasional.kompas.com>